

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan data-data dan fakta-fakta mengenai permasalahan “Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam” sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, Penulis mencoba menarik beberapa point sebagai kesimpulan. Point-point tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam ketentuan Pasal 185 (1) yang menyebutkan bahwa, *“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”*. Pengaturan ahli waris pengganti dalam KHI tersebut dalam kenyataannya masih berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran yang mengakibatkan terjadinya silang pendapat baik di kalangan akademisi maupun praktisi. Sumber permasalahan terletak pada sifat tentatifnya penggantian ahli waris, kedudukan ahli waris pengganti, dan jangkauan keberlakuan penggantian ahli waris. Akibat dari perbedaan sudut pandang tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum serta dapat menimbulkan ketidakadilan akibat digunakannya opsi yang menguntungkan.
2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan ahli waris pengganti dalam perkara perdata register Nomor : 0639/Pdt.G/2009/PA.Tsm., lebih

berpedoman pada hasil Rumusan Bimbingan Tehnik (Bintek) Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makasar, Kendari, Palu, Semarang, Surabaya, Ambon, Mataram, Kupang, dan Jayapura, yang menetapkan bahwa ahli waris pengganti hanya sampai cucu, maka keponakan tidak dapat menggantikan ahli waris. Penerapan ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KHI bersifat fakultatif, maka secara tekstual dapat dipahami bahwa tidak ada kewajiban hukum untuk menerapkan pasal tersebut terhadap semua kasus penggantian ahli waris.

B. Saran.

Pada bagian terakhir penulisan skripsi ini, Penulis mencoba mengemukakan saran terhadap dua hal yang menjadi permasalahan pokok dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya peraturan hukum (undang-undang) yang mengatur tentang hukum waris Islam terutama yang berkaitan dengan sistem penggantian ahli waris selain Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang waris mewaris, terutama berkaitan dengan penetapan ahli waris pengganti harus disempurnakan agar tercipta kesamaan persepsi dari kalangan penegak hukum.
2. Dalam menerapkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti hendaknya dilakukan secara cermat dan hati-hati karena dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dan berpotensi merugikan pihak tertentu.